

BAB II

TINJUAN UMUM TRANSPORTASI DAN NARKOTIKA

A. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* yang berarti pengangkutan transportasi berarti pengangkutan atau membawa sesuatu kesebelah lain suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.¹

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam sistem transportasi nasional (Kepmen No. 49 Tahun 2005) meliputi sub-sub sektor transportasi jalan, kereta api, sungai, dan danau, penyeberangan, laut, udara, dan pipa.²

2. Karakteristik-Karakteristik Sistem Transportasi

Fisik dari kebanyakan sistem transportasi tersusun atas empat elemendasar:

¹ Wardiman Darmadi, *Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (Go-jek) Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya Dikota Makassar*, Makassar; Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016

²Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014

- a. Sarana Perhubungan adalah jalan raya atau jalur yang menghubungkan dua titik atau lebih. Pipa, jalur ban berjalan, jalur laut, dan jalur penerbangan juga dapat dikategorikan sebagai sarana perhubungan.
- b. Kendaraan adalah alat yang memindahkan manusia dan barang dari satu titik ke titik lainnya di sepanjang sarana perhubungan. Mobil, bis, kapal, pesawat terbang, ban berjalan, dan kabel adalah contoh-contohnya.
- c. Terminal adalah titik-titik di mana perjalanan orang dan barang dimulai atau berakhir. contoh: garasi mobil, lapangan parkir, gudang bongkar-muat, terminal bis dan bandar udara.
- d. Manajemen dan tenaga kerja adalah orang-orang yang membuat, mengoperasikan, mengatur dan memelihara sarana perhubungan, kendaraan, dan terminal.³

3. Kemajuan Pemanfaatan Teknologi Bidang Transportasi

Pemanfaatan teknologi modern saat ini oleh masyarakat Indonesia, harus terlebih dahulu perlu memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam teknologi modern yang pada umumnya adalah teknologi yang berasal dari dunia barat. Pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam teknologi itu dapat memper jelas derajat pemanfaatan teknologi modern oleh masyarakat, seperti yang di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang menjadi suatu masalah. Masalah derajat pemanfaatan suatu teknologi oleh masyarakat pada hakikatnya sangat ditentukan adanya kecocokan atau tidaknya antara nilai-nilai yang dibawa oleh teknologi itu dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Moda transportasi dalam masyarakat primitif bersifat sederhana, menggunakan binatang (kuda,sapi) untuk mengangkut muatan/barang. Kemudian berkembang menggunakan pikulan. Lebih maju lagi setelah ditemukan”roda”. Dengan ditemukan roda membuka halaman kemajuan baru, berturut-turut berhasil di buat gerobak beroda,delman, sepeda. Lebih di kembangkan lagi setelah revolusi Industri (Tahun 1800-an) telah berhasil di buat berbagai jenis dan ukuran

³ Wardiman Darmadi, *Op.cit*, Hlm 19

kendaraan bermotor (sepeda motor, sedan, Truk, kendaraan alat berat dan lainnya), kemudian selanjutnya disusul kereta api, dan tahun 1903 ditemukan pesawat. udara Orville Wright dan Wilbur Wright (yang disebut Wright bersaudara) di North Carolina, Amerika Serikat. Memperhatikan perkembangan kemajuan tersebut dalam pembuatan dan penggunaan berbagai jenis moda transportasi yang dijelaskan di atas, dapat dipahami terjadinya peningkatan dalam kecepatan (*faster speed*), dan pembesaran dalam kapasitas muat atau kapasitas angkut (*bigger capacity*).⁴ Teknologi itu berkembang terus mengalami kemajuan yang semakin tinggi dan semakin canggih. Berbagai penemuan baru (terutama penemuan mesin uap oleh James Watt) telah mendorong timbulnya Revolusi Industri (tahun 1800-an). Revolusi industri berhasil meningkatkan produktivitas, yaitu kemampuan menghasilkan output lebih besar dibandingkan input yang digunakan. Revolusi industri telah mendorong berkembangnya paham kapitalisme. Kapitalisme adalah paham yang mengagungkan peranan modal (*capital*) sebagai sarana yang sangat penting dalam pengembangan industri dan peningkatan produktivitas. Dalam inovasi suatu transportasi, permintaan suatu pelayanan transportasi modern pun semakin meningkat dengan kondisi angkutan transportasi yang nyaman, aman, dan cepat. Dalam perubahan inovasi suatu transportasi model permintaan jasa transportasi dilakukan melalui empat tahapan:

- a. Mengidentifikasi pola tata guna tanah, distribusi penduduk dan pola spasial kegiatan ekonomi masa depan, digunakan untuk menghitung peningkatan permintaan jasa transportasi.
- b. Hasil permintaan jasa transportasi tersebut, digunakan untuk mengetahui keterkaitan atau distribusi lalu lintas antar kawasan.
- c. Selanjutnya menentukan pemilihan moda transportasi yang melayani lalu lintas transportasi

⁴Sakti Adji Adisasmata, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta; Graha ilmu, 2012, Hlm14-15

- d. Memperhatikan biaya pelayanan transportasi dan karakteristik harga (tarifangkutan) serta pemilihan moda transportasi yang telah dilakukan, akan ditetapkan rute/trayek yang dilayani moda transportasi⁵

4. Transportasi Angkutan Umum

Kata Pengangkutan berasal dari kata angkut yang artinya mengangkat dan membawa. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Seiring bertambahnya jumlah populasi kendaraan dan tingkat teknologi transportasi masyarakat membuat inovasi kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut manusia atau barang dengan memberikan jasa kepada masyarakat dengan menggunakan tarif atau pembayaran tunai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kendaraan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.⁶ Kemudian pada Pasal 47 ayat (2), kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor ada yang perseorangan dan ada juga kendaraan bermotor umum. Berdasarkan Pasal 1 poin ke-10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,

⁵ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011

⁶Lihat Penjelasan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Butir 47, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang atau orang dengan dipungut bayaran.⁷

Go-jek sendiri merupakan jasa transportasi menggunakan sepeda motor dan dengan dipungut bayaran. Dengan melihat perbandingan dua hal di atas maka seharusnya dapatlah kita simpulkan bahwa *Go-jek* merupakan kendaraan bermotor umum. Akan tetapi, permasalahan utamanya justru terletak pada kendaraan itu sendiri, yaitu sepeda motor. Sepeda motor dinilai tidak sesuai dengan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama. Bahkan *Go-jek* tidak termasuk dalam angkutan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutkan dengan jelas bahwa sepeda motor termasuk kendaraan bermotor umum, tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak terdapat larangan mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Contoh yaitu Pasal 137 ayat (2), “Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, Mobil penumpang, atau bus”.⁸

Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan juga tidak disebutkan dengan jelas mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan umum untuk mengangkut orang. Pasal 10 ayat (4) PP No. 74 Tahun 2014 hanya menjelaskan teknis sepeda motor sebagai angkutan barang. Jadi, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keberadaan *Go-jek*, khususnya *Go-jek* yang dianggap melanggar peraturan angkutan orang.

Pelaku usaha jasa transportasi *online* harus memenuhi syarat agar bisa diizinkan oleh pemerintah dengan melengkapi syarat ketentuan untuk semua layanan transportasi online wajib mendaftarkan pengemudinya ke dalam bentuk badan usaha karena sudah dilegalkan oleh pemerintah.

⁷Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Butir 10, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁸Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 137, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Kegiatan pengangkutan di darat, terdapat dua jenis angkutan, yakni angkutan yang beroperasi di jalan dan angkutan yang beroperasi di atas rel, dan dalam hal ini akan dibahas mengenai jenis angkutan barang di jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 137 Ayat (2) ditentukan bahwa angkutan barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor masih terbagi lagi, sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 47 Ayat (2).⁹ Kendaraan bermotor terbagi atas:

a. Sepeda motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

b. Mobil penumpang

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 logram.

c. Mobil Barang

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

d. Kendaraan khusus

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

1) Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.

⁹Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 47, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

- 2) Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane
- 4) Kendaraan khusus penyandang cacat.

2. Kendaraan Tidak bermotor

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.¹⁰ Dalam kegiatan mengangkut barang dengan kendaraan bermotor, Pasal 137 Ayat (3) diatur bahwa angkutan barang wajib menggunakan mobil barang.

Undang-undang aturan lalu lintas di atas bahwa menerangkan bahwa setiap jenis dan golongan kendaraan mempunyai aturan sendiri dan sistem pengoperasiannya.

B. Pengertian Narkotika

1. Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa¹¹. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.¹²

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.¹³ Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

¹⁰ Lihat Penjelasan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 47 ayat 2 Huruf e, *Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan*.

¹¹Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta; Ghalia Indonesia,2005,Hlm 17

¹²Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers,2008,Hlm78

¹³Taufik Makarao, *op.cit*,Hlm16

Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.*¹⁴ Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.¹⁵

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi :

¹⁴Lihat Pengertian *pasal 1 angka 1 Undang – undang no 35 tahun 2009,* Tentang Narkotika

¹⁵ Lihat Penjelasan *Pasal 6 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009,* Tentang Narkotika

Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁶

Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁷

Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹⁸

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062, yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Tanaman *Papaver somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.¹⁹
- c. Opium masak terdiri dari :

¹⁶ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta; Rajawali Pers, 2017, Hlm 93

¹⁷Rodliyah dan Salim, *ibid*, Hlm 97

¹⁸Rodliyah dan Salim, *ibid*, Hlm 100

¹⁹Rodliyah dan Salim, *ibid*, Hlm 93

1. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragaan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 2. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 3. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.²⁰
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
 - e. Daun Koka, Daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 - f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 - g. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
 - h. Tanaman Ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.²¹

Jenis-jenis narkotika yang perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari salah satu narkotika adalah opioid atau opiate berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotika sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium. Opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein

²⁰Rodliyah dan Salim, *ibid*, Hlm 94

²¹Rodliyah dan Salim, *ibid*, Hlm 94

(3methoxymorphine), dan hydromorphone (dilaudid). Beberapa opioid yang sering disalahgunakan antara lain sebagai berikut :

1. Candu

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²² Sedangkan penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengembangan narkotika digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan rehabilitasi.

2. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu, efek codein lebih dari pada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah, biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan

3. Methadon

Methadone sabanyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (*opioid*) telah dibuat, termasuk meperidine (*Demerol*), methad (*Dolphine*), pentazocine (*Talwin*), dan propocyphe (*Darvon*). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut

²²Lihat Penjelasan *Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika

adalah nalaxone (*Narcan*), naltxone (*Trexan*) nalorphine, levalorphane, dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (*Stadol*), dan buprenorphine (*Buprenex*)²³

4. Heroin

Heroin merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Pada akhir-akhir ini heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan kepemilikan heroin adalah ilegal, tetapi heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.²⁴

5. Morfin

Morfin berasal dari morpheus, dewa mimpi dalam mitologi yunani morfin adalah hasil olahan dan opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloid (agen aktif) utama dari opium ($C_{17}H_{19}N_3$). Morfan yang rasanya pahit tersebut bekerja langsung dari sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Efek samping morfin antara lain adakah penurunan kesadaran, eufona, rasa kantuk, lesu dan penglihatan kabur. Morfin juga mengurangi rasa lapar, merangsang batuk dan menyebabkan konstipas. Morfin menumbulkan ketergantungan dibandingkan zat-zat lainya Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntik.²⁵

6. Kokain

²³<https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/obat/methadone/amp/>

²⁴ Agung Sukalaksana, *katakan tindak pidana Narkotika*, Bandung; Sinergi Pustaka Indonesia, 2010 Hlm 10-12

²⁵www.alodokter.com/morfin

Kokain adalah senyawa sintesis buatan yang memicu metabolisme sel sangat cepat kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dan tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Cara pemakaiannya dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbasis turus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaannya datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dengan cara dibakar bersama dengan tembakau. Penggunaan dengan cara dihirup akan beresiko kering dengan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek pemakaian kokain antara lain pemakai akan merasa segar, dan dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.²⁶

Berdasarkan keterangan yang telah penulis uraikan di atas, dapat diungkapkan bahwa banyak sekali jenis-jenis narkotika yang berbahaya, yang perlu kita ketahui dan waspada seperti, candu, codein, morfin, heroin, kokain, ganja dan lain-lain.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 15, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. pada saat ini sering sekali kita jumpa penyalahgunaan narkotika, banyak sekali modus peredaran narkotika ini. penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan saraf mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan.

Narkotika berpengaruh negatif bukan hanya sebatas pada kesehatan fisik dan mental sipemakai, tetapi juga akan diikuti dengan akses sosial ekonomi yang

²⁶Deni Fardina dan Rengganis Kurniawati, *Pemakai Narkotika Memikul Derita*, Bandung; Sinergi Pustaka Indonesia, 2010, Hlm 15-17

sangat merugikan, misalnya pencurian, perampokan, perkelahian, dan sebagainya.

Bahaya penggunaan narkoba dapat dijabarkan kedalam empat hal sebagai berikut:

a. Terhadap pribadi atau individu

Bahaya terhadap pribadi atau individu dapat dibagi tiga

a) Bagi kesehatan fisik

Temuan medis menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan adanya penyakit lain yaitu infeksi HIV dan Hepatitis C, kelainan paru-paru juga terdapat pada pecandu narkoba, seperti pneumonia, emboli paru septik, abses paru, bronkitis, bronkiektasis, tuberkolosis dan empiema. Selain itu penyalahgunaan narkoba juga mengakibatkan seperti kelainan jantung, gangguan metabolisme tubuh, nutrisi, kanker endoktrin, gangguan seksual dan sistem perkembangan janin, sistem otot, kelenjar pancreas penyakit lever dan sistem pencernaan dan kerusakan jaringan otak.

a) Bagi kesehatan mental

Mereka yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku, seperti terganggunya alam pikiran, alam perasaan, emosi dan perilaku

b) Bagi kehidupan sosial

Narkoba dapat mengubah kepribadian pecandunya terhadap kehidupan keseharian dalam bermasyarakat pecandu narkoba sering bersikap masa bodoh terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka berani untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan.

b. Terhadap Keluarga

Bahaya narkoba bagi keluarga yaitu tidak segan akan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua, kurang menghargai harta yang dimiliki yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali dan mencemarkan nama baik keluarga.

c. Terhadap Masyarakat

Bahaya narkoba bagi masyarakat yaitu berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibatkan tidak saja bagi diri sendiri yang berbuat melainkan juga mendapatkan hukuman dari masyarakat yang berkepentingan, selain itu tidak segan mengambil milik orang lain untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli narkoba dan penyalahgunaan narkoba ini mengganggu ketertiban umum.

d. Terhadap Bangsa dan Negara

Narkoba juga membahayakan tujuan nasional yang akhirnya akan menghancurkan bangsa dan negara rusaknya generasi muda sebagai penerus bangsa yang seyogyanya siap menerima estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.²⁷

Narkoba yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

a. Mempengaruhi kesadaran

b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

²⁷Agung Sukalaksana, *op.cit*, Hlm 53-56

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa

1) Penenang

2) Perangsang (bukan rangsangan sex)

3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁸

Berdasarkan keterangan yang telah penulis uraikan di atas, dapat diungkapkan bahwa banyak sekali dampak penyalahgunaan narkoba selain dari segi kesehatan, mental, sosial, penyalahgunaan narkoba juga berdampak bagi masyarakat sekeliling dan pada bangsa dan negara.

4. Sanksi Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan narkoba, dan

c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pencandu narkoba.

Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111

²⁸Taufik Makaro, *Op.cit*, Hlm 17

sampai dengan pasal 142. Selain dari pada itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi penyalahgunaan diatur didalam pasal 127 yang berbunyi:

(1). Setiap Penyalahgunaan:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- d. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagaimanakorban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rebabilitasi sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mencantumkan hukuman pidana mati dan pidana seumur hidup yang terdapat di dalam pasal 113, pasal 114, pasal 118, pasal 119, pasal 121.

C. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada tidak perkecualian seperti Pasal 351

(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²⁹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan
- d. unsur akibat konstitutif
- e. unsur keadaan yang menyerta
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- l. Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, kesengajaan dan kelalaian yaitu:

1. Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; PT RajaGrafindo Perseda, 2007, Hlm 81-82

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”³⁰

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.³¹

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Wvs Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini yang menyatakan pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak, dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui)

Dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan itu berasal. Ada dua paham kesengajaan. Pertama, menitikberatkan pada kehendak (*wilstheorie*) yang dikembangkan oleh Von Hippel dan Simons, sedangkan yang kedua, menekankan pada pengetahuan (*voorstellingstheorie*), yang dikembangkan oleh Von Listz dan Van Hamel.

³⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta;Sinar Grafika,2005,Hlm 13

³¹Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan pada timbulnya akibat itu.

2. Ketidak Sengajaan (Culpa)

Ketidak Sengajaan (culpa) menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan”. Selain itu menurut kamus hukum *schuld* adalah kehilapan.³² *Schuld* terdiri atas:

- a. Kesengajaan, dan
- b. Kealpaan

Kedua hal tersebut dibedakan “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan kealpaan adalah tidak dikehendak. Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.³³

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupa lawan dari kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa) itu sendiri. Contohnya, perhatikanlah rumusan tindak pidana dalam Pasal: 114, 188, 359, 360, 409, yang mengandung unsur *culpa* tersebut, yang berbunyi *Hijaan wiens schuld te wijten is* yang diterjemahkan dengan "Barang siapa karena

³²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2009, Hlm 429

³³Leden Marpaung, *Op.cit*, Hlm 25

kesalahannya" atau barang siapa karena kesalahannya yang arti salahnya atau kesalahannya tiada lain adalah suatu kelalaian. Akan tetapi, ada istilah *schuld* yang artinya lebih luas sebagaimana terdapat dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang perkataan *schuld* di situ mengandung pengertian *opzettelijk* dan *culpa*. Dalam doktrin perkataan *schuld* itu memang terdiri dari *dolus* dan *culpa*. Istilah *schuld* dalam arti luas yang terdiri dari *dolus* dan *culpa*, sedangkan *schuld* dalam arti sempit hanyalah *culpa* saja. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menggunakan kata *schuld* dalam arti sempit untuk menggambarkan adanya suatu kelalaian.³⁴

3. Bentuk-bentuk ketidak sengajaan atau kealpaan.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia harus memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.³⁵

³⁴Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm

³⁵Leden Marpaung, *Op.cit*, Hlm 26